



**PANDUAN PENGUSULAN
INSENTIF PENGUATAN/ PEMBENTUKAN
SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(SENTRA HKI)
TAHUN 2019**

**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2019**

**PANDUAN PENGUSULAN
INSENTIF PENGUATAN/ PEMBENTUKAN
SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (SENTRA HKI)
TAHUN 2019**

a. Latar Belakang

Sentra hak kekayaan intelektual (senta HKI) adalah nama generik untuk lembaga atau unit di dalam perguruan tinggi dan lembaga penelitian, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola KI milik institusi induknya secara keseluruhan atau sebagian, yang meliputi identifikasi, sosialisasi, perlindungan, dan penilaian (valuasi), serta komersialisasi KI. Saat ini belum semua perguruan tinggi dan lembaga litbang memiliki sentra HKI yang tidak saja berfungsi sebagai pusat informasi dan perlindungan KI, tetapi termasuk juga yang melakukan komersialisasi KI.

Secara umum kelembagaan pengelolaan KI relatif masih belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Lembaga-lembaga tersebut umumnya masih belum memenuhi persyaratan sebagai organisasi yang profesional, modern, dan berkualitas. Rendahnya angka permohonan perlindungan KI domestik dan internasional yang diajukan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang serta pemanfaatan KI diyakini memiliki keterkaitan dengan jumlah sentra HKI di Indonesia sebagai lembaga penunjang yang berfungsi memberikan dukungan dan membentuk iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan penguasaan, pemajuan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat kondisi di atas, jelas upaya untuk mendukung dan memfasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas sentra HKI, terutama layanan pengelolaan KI, masih membutuhkan dorongan yang salah satunya berupa insentif dari pemerintah. Dalam konteks ini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan memandang masih diperlukan pemberian insentif baik untuk pembentukan maupun penguatan Sentra HKI. Program insentif ini diharapkan dapat memotivasi peningkatan peran dan pemberdayaan sentra HKI.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi Program Insentif Penguatan Sentra HKI:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1915).

c. Tujuan Program Insentif Penguatan/Pembentukan Sentra HKI

Tujuan Program Insentif Penguatan/Pembentukan Sentra HKI adalah:

1. Mendukung dan memfasilitasi peningkatan kualitas layanan sentra HKI, terutama layanan pengelolaan KI;
2. Memfasilitasi perguruan tinggi yang akan membentuk sentra HKI;
3. Memfasilitasi sentra HKI pembina untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap perguruan tinggi dan lemlitbang, baik yang ingin membentuk sentra HKI maupun yang telah memiliki sentra HKI tetapi ingin diperkuat;
4. Mendorong sentra HKI yang dibina untuk menghasilkan keluaran KI sampai dengan komersialisasi KI.

d. Keluaran Program

Keluaran Program Insentif Penguatan/Pembentukan Sentra HKI ini adalah 35 sentra HKI.

e. Besaran Insentif Sentra HKI

Insentif akan diberikan kepada sentra HKI yang lolos seleksi **maksimal sejumlah Rp73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah)** tiap sentra HKI termasuk kewajiban pajak kepada Negara, dan disesuaikan dengan peruntukan jenis usulan.

f. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh sentra HKI, diantaranya:

1. Khusus sentra HKI yang dibina wajib memiliki KI yang akan didaftarkan, diutamakan paten/paten sederhana (dituangkan dalam janji output);
dan
2. Sosialisasi dan pematapan peran sentra HKI, meliputi:
 - a. pengenalan KI secara umum;
 - b. pengenalan manajemen KI dan sentra HKI; dan/atau
 - c. pendampingan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan KI di sentra HKI;**dan/atau**
3. Penguatan kualitas SDM sentra HKI yang menjadi target untuk dibina, melalui:
 - a. sosialisasi/pelatihan pemilihan hasil penelitian berpotensi paten/KI lainnya;
 - b. sosialisasi/pelatihan *patent searching* dan *patent drafting*;
 - c. sosialisasi/pelatihan pendaftaran KI;
 - d. sosialisasi/pelatihan valuasi teknologi;
 - e. sosialisasi/pelatihan komersialisasi atau hilirisasi KI;
 - f. sosialisasi/pelatihan perusahaan pemula (*start up company*); dan/atau
 - g. sosialisasi/pelatihan negosiasi dan perjanjian lisensi/*franchise*;**dan/atau**
4. Peningkatan layanan dengan melaksanakan:
 - a. pemilihan hasil penelitian berpotensi paten/KI lainnya;
 - b. *patent searching* dan *patent drafting*;

- c. pendaftaran KI;
- d. valuasi teknologi;
- e. komersialisasi atau hilirisasi KI;
- f. pendirian perusahaan pemula berbasis KI (*IP based start up company*);
- g. negosiasi dan perjanjian lisensi/*franchise*; dan/atau
- h. pembuatan sistem informasi KI.

dan/atau

5. Peningkatan kompetensi lembaga sentra HKI, melalui:
 - a. peningkatan layanan pendaftaran KI seperti bantuan konsultasi *patent drafting, patent searching*, pendaftaran, bagi dosen dan *civitas academica*;
 - b. *benchmarking* kelembagaan sentra HKI seperti fungsi, sumber daya manusia, organisasi, kebijakan, SOP, sarana dan prasarana, termasuk anggaran (baik mengunjungi atau mengundang sentra HKI yang akan ditetapkan kemudian);
 - c. peningkatan kapasitas komersialisasi, seperti pendampingan negosiasi, konsultasi valuasi, atau bantuan/konsultasi pembuatan perjanjian lisensi KI.

Catatan:

Pemilihan jenis kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan sentra HKI.

g. Peserta/Penerima Manfaat Kegiatan

1. Sentra HKI pembina menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f (ruang lingkup kegiatan) untuk sentra HKI yang dibina/pembentukan sentra HKI baru;
2. Sentra HKI yang dibina/pembentukan baru, menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f (ruang lingkup kegiatan) untuk pengelola sentra HKI, dosen, peneliti, mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi/litbang yang bersangkutan.

h. Ketentuan Penggunaan Dana

Penggunaan anggaran Insentif Penguatan/Pembentukan Sentra HKI direncanakan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Pembiayaan dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak antara Direktorat Pengelolaan KI Kemenristekdikti dengan lembaga/institusi penerima.

1. Jenis komponen pembiayaan kegiatan yang dapat didanai adalah:
 - a. biaya honorarium kegiatan, akomodasi dan konsumsi serta perjalanan dalam negeri untuk pakar/narasumber/panitia kegiatan. Perlu diperhatikan bahwa perjalanan internasional tidak dapat didanai;
 - b. biaya penyelenggaraan kegiatan, dapat berupa ATK, konsumsi, dokumentasi, fotokopi, penggandaan materi, surat menyurat dll;
 - c. biaya kesekretariatan, termasuk honor panitia pelaksana/panitia kegiatan;
 - d. biaya pembuatan sistem informasi terkait pengelolaan KI;
 - e. biaya pendampingan (khusus sentra HKI pembina);
 - f. biaya pendaftaran KI (wajib bagi sentra HKI yang dibina);
 - g. biaya penyusunan laporan.
2. Ketentuan pembiayaan lain yang perlu diperhatikan:
 - a. **tidak** diperkenankan membeli peralatan maupun pembelian yang bersifat inventaris (misalnya laptop/PC, printer, LCD, dan lain sebagainya);

- b. **tidak** diperkenankan untuk gaji/honor bulanan;
- c. pajak atas pembiayaan yang dikenakan pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara;
- d. pelaksanaan kegiatan terkait penerima insentif yang dilakukan oleh sentra HKI **dilarang memungut biaya** dari peserta.

i. Kriteria Calon Penerima Insentif Penguatan/Pembentukan Sentra HKI

1. Kriteria calon sentra HKI pembina:

- a. Sentra HKI yang telah berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan memiliki legalitas pendirian;
- b. Sentra HKI yang telah memiliki minimal 15 paten *granted* dan 50 paten terdaftar;
- c. Sentra HKI yang telah menjalankan fungsi valuasi teknologi dan hilirisasi/komersialisasi paten *granted* dan/atau terdaftar lebih diutamakan;
- d. Usulan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi atau lemlitbang; dan
- e. Bagi lembaga/institusi pengusul yang sudah pernah memperoleh insentif penguatan sentra HKI sebelumnya harus menyertakan ringkasan laporan keluaran yang dicapai dari pelaksanaan program insentif pembinaan sentra HKI sebelumnya.

2. Kriteria calon sentra HKI yang dibina:

- a. Pengusul Insentif Penguatan Sentra HKI adalah sentra HKI perguruan tinggi dan lemlitbang;
- b. Usia sentra HKI minimal 1 (satu) tahun dan memiliki legalitas pendirian;
- c. Sentra HKI yang telah menjalankan fungsi fasilitasi KI (minimal sosialisasi KI), yang sudah melakukan pendaftaran KI lebih diutamakan;
- d. Usulan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi atau lemlitbang; dan
- e. Bagi lembaga/institusi pengusul yang sudah pernah memperoleh insentif penguatan sentra HKI sebelumnya harus menyertakan ringkasan laporan keluaran yang dicapai dari pelaksanaan program insentif penguatan sentra HKI sebelumnya.

3. Kriteria calon sentra HKI yang dibina:

- a. Pengusul Insentif Pembentukan Sentra HKI adalah perguruan tinggi dan lemlitbang;
- b. Usia sentra HKI di bawah 1 (satu) tahun dan memiliki legalitas pendirian;
- c. Perguruan tinggi/lembaga memiliki potensi KI yang akan dikelola;
- d. Usulan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi atau lemlitbang; dan
- e. Melampirkan Surat pernyataan/komitmen dari pimpinan lembaga/instansi tentang kesanggupan pembiayaan jangka panjang.

j. Syarat dan Ketentuan Proposal

Sistematika usulan mengikuti urutan sebagai berikut:

- 1. proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi/lemlitbang;
- 2. diketik menggunakan format kertas A4, dengan font times new roman, ukuran huruf 12pt;
- 3. proposal dibuat rangkap 3 (1 eksemplar asli, 2 eksemplar fotokopi);

4. halaman sampul memuat judul proposal, logo lembaga/institusi, nama lembaga/institusi, nama sentra HKI, pengelola sentra HKI, tahun, alamat lengkap lembaga dengan ketentuan latar belakang sampul berwarna. **WARNA BIRU untuk pengusul sentra HKI pembina; WARNA KUNING untuk pengusul sentra HKI yang dibina; dan WARNA HIJAU untuk pengusulan pembentukan sentra HKI (Lampiran 1);**
5. halaman pengesahan memuat identitas sentra HKI dan rekapitulasi biaya, ditandatangani oleh ketua sentra HKI/setingkat lembaga dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi/lemlitbang (Lampiran 2);
6. proposal dibuat sesuai dengan susunan isi proposal (Lampiran 3a/Pembina; 3b/binaan; 3c/pembentukan);
7. melampirkan profil sentra HKI (Lampiran 4);
8. melampirkan surat pernyataan janji *output* lembaga/instansi (Lampiran 5);
9. melampirkan surat pernyataan kesanggupan membiayai jangka panjang khusus usulan pembentukan sentra HKI (Lampiran 6);
10. melampirkan dokumen pendukung yang menjadi kriteria pengusul sebagaimana tercantum dalam huruf h dan kriteria penilaian (Lampiran 7 s.d. 12);
11. rincian rencana anggaran biaya (RAB)/proposal biaya kegiatan secara keseluruhan dan perincian penggunaan insentif dari Kemenristekdikti yang besarnya maksimal **Rp73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah)**. RAB dibuat dan dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format *Excel*;
12. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses.

k. Pengiriman dan Batas Akhir Penerimaan Proposal

Proposal lengkap dan RAB dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* diterima oleh **Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual** selambat-lambatnya pada tanggal **28 Februari 2019, pukul 15.00 WIB (cap pos)**. *Softcopy* dan *hardcopy* dikirimkan ke alamat:

**Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Up. Kepala Sub Direktorat Valuasi dan Fasilitas KI
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung II BPPT Lantai 20
Jalan MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340
email: subdit.vfki.2017@gmail.com**

l. Tahapan Seleksi

Insentif Pembentukan/Penguatan Sentra HKI dilakukan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi
Pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan kriteria dan persyaratan pengajuan proposal Insentif Pembentukan/Penguatan Sentra HKI sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan j dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
2. Seleksi Substantif
Seleksi substantif dilakukan oleh tim penilai sentra HKI yang ditunjuk oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Penilaian berpedoman pada instrumen penilaian yang sudah disusun oleh tim penilai sentra HKI (Lampiran 7-12). Proposal dari perguruan

tinggi, penilaian akan dibedakan bobotnya berdasarkan klaster penelitian perguruan tinggi terakhir. Sedangkan proposal dari lemlitbang kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian penilaiannya disetarakan dengan klaster mandiri. Untuk proposal dari lemlitbang daerah penilaiannya disetarakan dengan klaster utama.

3. Seleksi *Fact Finding*

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan/atau tim penilai sentra HKI akan melakukan *fact finding* jika dianggap perlu, sebelum menetapkan pemenang yang telah lolos tahap seleksi substantif. Tujuan *fact finding* untuk mengetahui apakah segala unsur penilaian dari proposal sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

4. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Penerima insentif akan ditetapkan dengan surat keputusan.

L. Mekanisme Penyaluran Insentif dan Pelaporan

1. Bagi sentra HKI yang lolos seleksi akan diberitahukan melalui laman web <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/> dan melalui email sentra HKI penerima insentif;
2. Dana Insentif Penguatan Sentra HKI dibayarkan melalui KPPN Wilayah III Jakarta melalui rekening institusi/lembaga penerima insentif, setelah penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak;
3. Dana insentif dibayarkan secara langsung (LS) dalam 2 tahap 70% dan 30%;
4. Ketentuan pelaksanaan akan ditetapkan kemudian dalam kontrak.

M. Lain-lain

Untuk informasi lebih lanjut dapat disampaikan ke sekretariat melalui email: subdit.vfki.2017@gmail.com

Jakarta, Januari 2019
Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual,

Sadjuga
NIP 195901171986111001

*Sampul depan Proposal Insentif Sentra KI
berwarna hijau untuk sentra HKI pembina,
berwarna kuning untuk sentra KI yang dibina,
dan **berwarna biru** untuk proposal pembentukan,
serta **menggunakan** teks berwarna hitam

PROPOSAL INSENTIF PEMBENTUKAN/PENGUATAN SENTRA-HKI

Nama Lembaga/Institusi Pengusul:

.....

Nama Sentra HKI

.....

(Usulan sebagai Pembina/ yang Dibina/ Pembentukan)*

Klaster

.....

(Khusus pengusul dari Perguruan Tinggi)

Tahun:

PERGURUAN TINGGI/LEMLITBANG PENGUSUL
Alamat Lengkap dan Kode Pos/Telepon/HP/Faksimil/*e-mail*

TAHUN

* pilih salah satu

Lampiran 2

Contoh lembar pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Perguruan Tinggi/Lemlitbang :

Nama Sentra HKI :

Pimpinan Sentra HKI

Nama :

NIP (Jika PNS) :

Pangkat/Golongan (Jika PNS) :

Institusi :

Alamat/Telp./Fax/e-mail :

Rekapitulasi biaya yang diusulkan:

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	Jumlah biaya yang diusulkan	

*) Belanja bahan hanya untuk bahan habis pakai (tidak diperbolehkan untuk belanja barang yang bersifat inventaris seperti alat elektronik dan *meubelair/furniture*).

.....,2019

Disahkan:

Pimpinan PT/Lemlitbang

Pimpinan sentra HKI /setingkat
lembaga

.....

.....

SUSUNAN ISI PROPOSAL INSENTIF PENGUATAN SENTRA HKI PEMBINA

Sampul Proposal

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Uraikan sejarah singkat pembentukan atau pendirian, tujuan pembentukan, serta tugas dan fungsi sentra HKI sesuai dengan dasar hukum yang ada, uraikan juga struktur organisasi sentra HKI sesuai dengan dasar hukum awal pembentukan.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Uraikan ruang lingkup kegiatan yang diusulkan. Mulai dari jenis kegiatan sampai dengan sasaran sentra HKI yang akan dibina.

3. Tujuan Kegiatan

Uraikan tujuan kegiatan yang diusulkan.

II. PENGEMBANGAN SENTRA HKI

1. Pentingnya Peran Sentra HKI Pembina dalam Penguatan Sentra HKI lainnya

Uraikan pentingnya peran sentra HKI pembina dalam membantu penguatan sentra HKI di Indonesia, uraikan juga kelebihan dan kekurangan insentif penguatan sentra HKI yang diberikan melalui sentra HKI pembina.

2. Sumber Daya Manusia

Uraikan secara jelas sumber daya manusia (pengurus Sentra HKI) yang dimiliki oleh calon sentra HKI pembina, mulai dari kuantitas sampai dengan kualitas, seperti jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, keahlian yang dimiliki sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan oleh sentra HKI, seperti: Sosialisasi dan pendaftaran paten, *searching dan drafting* paten, valuasi teknologi, inkubasi, pendirian perusahaan pemula berbasis teknologi, intermediasi dengan industri, dan *drafting* perjanjian dengan lisensi. Lampirkan *copy* sertifikat keahlian jika ada. Lampirkan dengan biodata sumberdaya manusia tersebut.

3. Produktivitas KI Milik Lembaga Induk

Uraikan secara lengkap per tahun dan kumulatif: (*sebutkan jumlah, judul, nomor, dan identifikasi lainnya*)

- a. Paten yang telah tersertifikasi (*granted*);
- b. Paten yang telah didaftarkan tetapi belum tersertifikasi (belum *granted*).

4. Komersialisasi KI Milik Lembaga Induk

Uraikan secara lengkap per tahun dan kumulatif: (*sebutkan jumlah, judul, nomor, dan identifikasi lainnya*)

- a. Paten yang telah dikomersialisasikan dengan cara lisensi kepada industri;
- b. Paten yang telah dikomersialisasikan dengan cara lainnya.

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jadwal Kegiatan

Uraikan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.

2. Anggaran Biaya

Uraikan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan Insentif yang diusulkan.

LAMPIRAN

Lampirkan dokumen pendukung terkait dengan uraian yang dimuat dalam proposal ini.

SUSUNAN ISI PROPOSAL INSENTIF PENGUATAN SENTRA HKI YANG DIBINA

Sampul Proposal

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Uraikan sejarah singkat pembentukan atau pendirian, tujuan pembentukan, serta tugas dan fungsi sentra HKI sesuai dengan dasar hukum yang ada, uraikan juga struktur organisasi sentra HKI sesuai dengan dasar hukum pembentukan.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Uraikan ruang lingkup kegiatan yang diusulkan.

3. Tujuan Kegiatan

Uraikan tujuan kegiatan yang diusulkan.

II. PENGEMBANGAN SENTRA HKI

1. Pentingnya Penguatan Sentra HKI

Uraikan pentingnya kegiatan penguatan sentra HKI .

2. Pelayanan Internal dan Eksternal

Uraikan secara kuantitatif per tahun dan kumulatif semua fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh sentra HKI, seperti sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI, pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI, atau fasilitasi lainnya terkait dengan pengelolaan KI.

3. Produktivitas dan Komersialisasi KI Milik Lembaga Induk

Uraikan secara lengkap per tahun dan kumulatif: (*sebutkan jumlah, judul, nomor, dan identifikasi lainnya*)

- a. Paten dan/atau varietas tanaman yang telah dikomersialisasikan dengan cara lisensi kepada industri;
- b. Paten dan/atau varietas tanaman yang telah dikomersialisasikan dengan cara lainnya;
- c. Paten dan/atau varietas tanaman yang telah tersertifikasi (*granted*);
- d. Paten dan/atau varietas tanaman yang telah didaftarkan tetapi belum tersertifikasi (*belum granted*);
- e. Desain industri dan/atau hak cipta program komputer yang telah dikomersialisasikan;
- f. Desain industri dan/atau hak cipta program komputer yang belum dikomersialisasikan;
- g. potensi KI yang terdapat di lingkungan sentra HKI .

4. Sumber Daya Intern

Uraikan sumber daya yang dimiliki oleh sentra HKI , meliputi:

- a. Fasilitas kantor, termasuk peralatan untuk penelusuran informasi paten;
- b. Keberadaan pengelola;
- c. Pengelola yang sudah ditingkatkan kompetensinya (contohnya telah mengikuti pelatihan);
- d. Fasilitas untuk meningkatkan kualitas pengelola (tersedianya sumber dana untuk peningkatan kemampuan pengelola);

5. Keberlanjutan

- a. Strategi komersialisasi untuk menjadi unit penghasil keuntungan (akan dan telah ada);
- b. Strategi peningkatan produktivitas KI.

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Personil/pengelola Sentra HKI

Uraikan biodata personil sentra HKI, minimal terdiri dari nama, jabatan di sentra HKI, jenis kelamin, bidang keahlian, pendidikan terakhir, institusi, jabatan/unit kerja di luar sentra HKI (jika ada).

2. Jadwal Kegiatan

Uraikan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.

3. Anggaran Biaya

Uraikan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan Insentif yang diusulkan.

LAMPIRAN

Lampirkan dokumen pendukung terkait dengan uraian yang dimuat dalam proposal ini.

SUSUNAN ISI PROPOSAL INSENTIF PENGUATAN SENTRA HKI PEMBENTUKAN

Sampul Proposal

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Uraikan dengan singkat latar belakang yang mendasari pembentukan atau pendirian Sentra HKI, tujuan pembentukan, serta tugas dan fungsi sentra HKI sesuai dengan dasar hukum yang ada, uraikan juga struktur organisasi sentra HKI sesuai dengan dasar hukum pembentukan.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Uraikan ruang lingkup kegiatan yang diusulkan.

3. Tujuan Kegiatan

Uraikan tujuan kegiatan yang diusulkan.

II. PEMBANTUKAN SENTRA HKI

1. Pentingnya Pembentukan Sentra HKI

Uraikan pentingnya pembentukan sentra HKI .

2. Pelayanan Internal

Uraikan secara kuantitatif per tahun dan kumulatif semua fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh sentra HKI, seperti sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI, pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI, atau fasilitasi lainnya terkait dengan pengelolaan KI.

3. Daftar Identifikasi Potensi Produktivitas KI Milik Lembaga Induk

Uraikan secara lengkap per tahun dan kumulatif: *(sebutkan jumlah, judul, nomor, dan identifikasi lainnya)*

- a. Paten dan/atau varietas tanaman;
- b. Desain industri dan/atau hak cipta program komputer;
- c. potensi KI lain.

4. Sumber Daya Intern

Uraikan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga untuk fasilitas sentra HKI yang meliputi:

- a. Fasilitas kantor, termasuk peralatan pendukungnya;
- b. Keberadaan SDM pengelola (Ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor);
- c. Pengelola yang sudah ditingkatkan kompetensinya (contohnya telah mengikuti pelatihan);
- d. Fasilitas untuk meningkatkan kualitas pengelola (tersedianya sumber dana untuk peningkatan kemampuan pengelola);

5. Keberlanjutan

- a. Strategi peningkatan produktivitas KI.
- b. Surat pernyataan/komitmen dari pimpinan lembaga/instansi tentang kesanggupan pembiayaan jangka panjang.

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Personil/pengelola Sentra HKI

Uraikan biodata personil sentra HKI, minimal terdiri dari nama, jabatan di sentra HKI, jenis kelamin, bidang keahlian, pendidikan terakhir, institusi, jabatan/unit kerja di luar sentra HKI (jika ada).

2. Jadwal Kegiatan

Uraikan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.

3. Anggaran Biaya

Uraikan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan Insentif yang diusulkan.

LAMPIRAN

Lampirkan dokumen pendukung terkait dengan uraian yang dimuat dalam proposal ini.

PROFIL SENTRA-KI

A. IDENTITAS UNIT SENTRA-KI	
1	Nama Sentra HKI : _____
2	Nama Perguruan Tinggi : _____
3	Alamat : _____
4	Telpon, dan HP (yang dapat dihubungi) Tlp: _____ HP: _____
5	e-mail dan website : _____
6	Ketua/Pimpinan : _____
B. RINGKASAN PROPOSAL	
1	Legalitas (No. SK Awal Berdirinya Sentra HKI):
2	Tugas Pokok dan Fungsi:
3	Struktur Organisasi (termasuk nama-nama pengurus):
4	Jenis Pelayanan Kumulatif (Internal dan Eksternal): Contoh : a. 1 kali fasilitasi valuasi teknologi; b. 10 kali fasilitasi sosialisasi KI; c. 3 kali fasilitasi <i>drafting</i> paten; d. 5 kali fasilitasi pendaftaran paten.
5	Pemasaran dan Produktivitas KI Kumulatif: a. Jumlah paten dan/atau varietas tanaman yang telah di komersialisasikan dengan cara lisensi kepada industri; b. Jumlah paten dan/atau varietas tanaman yang telah di komersialisasikan dengan cara lainnya; c. Jumlah paten dan/atau varietas tanaman yang telah tersertifikasi (<i>granted</i>); d. Jumlah paten dan/atau varietas tanaman yang telah didaftarkan tetapi belum tersertifikasi (belum <i>granted</i>); e. Jumlah desain industri dan/atau hak cipta program komputer yang telah dikomersialisasikan; f. Jumlah desain industri dan/atau hak cipta program komputer yang belum dikomersialisasikan.

	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 0 paten telah dikomersialisasikan; b. 5 paten tersertifikasi/granted; c. 1 varietas tanaman tersertifikasi; d. 10 paten terdaftar (belum granted); e. 5 hak cipta program komputer; f. 20 potensi paten.
6	Sumber Daya Intern:
7	Kendala yang dihadapi (kebijakan internal Lembaga/Institusi, sumber daya, operasional, fasilitas)
8	Keberlanjutan:

....., 2019

.....
(nama jabatan pimpinan lembaga/institusi)

.....
 NIP/NIK.....

**Surat Pernyataan
Janji Output Lembaga/Institusi**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Institusi :

Alamat Institusi:

Menyatakan dengan sesungguhnya akan menghasilkan *output* berupa (misal jumlah paten terdaftar pada tahun 2019) jika menjadi penerima Insentif Penguatan Sentra HKI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019.

....., 2019

.....

(*nama jabatan pimpinan lembaga/institusi*)

(.....)

NIP/NIK

**Surat Pernyataan
Kesanggupan Membiayai Jangka Panjang**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Institusi :

Alamat Institusi:

Menyatakan dengan sesungguhnya kesediaan instansi untuk membiayai lebih lanjut anggaran Sentra HKI, jika menjadi penerima Insentif Penguatan Sentra HKI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019.

....., 2019

.....

(nama jabatan pimpinan lembaga/institusi)

(.....)

NIP/NIK

Nama Sentra HKI :

Lembaga :

Form Penilaian Seleksi Insentif Penguatan Sentra HKI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Masa Pendirian	SK pendirian sentra HKI dan penjelasannya	10	5 = berdiri lebih dari 10 tahun 0 = berdiri kurang dari 10 tahun	
2	Fungsi	Memiliki dan menjalankan fungsi komersialisasi	15	5 = Memiliki dan telah menjalankan fungsi komersialisasi 3 = Memiliki fungsi komersialisasi 2 = Tidak memiliki fungsi komersialisasi	
3	Sumberdaya Manusia	Sumberdaya manusia yang menangani fungsi (secara sendiri-sendiri atau bersama-sama): a) Sosialisasi dan pendaftaran paten; b) <i>Drafting</i> paten; c) Valuasi teknologi; d) Inkubasi; e) pendirian perusahaan pemula berbasis teknologi; f) Intermediasi dengan industri; g) <i>Drafting</i> perjanjian dengan lisensi.	20	5 = Memiliki sumberdaya manusia yang menangani 7 fungsi 4 = Memiliki sumberdaya manusia yang menangani 6 fungsi 3 = Memiliki sumberdaya manusia yang menangani 5 fungsi 2 = Memiliki sumberdaya manusia yang menangani 4 fungsi 1 = Memiliki sumberdaya manusia yang menangani 3 fungsi 0 = Memiliki sumberdaya manusia yang menangani kurang dari 3 fungsi	
4	Produktivitas Pendaftaran	a) Jumlah paten yang telah <i>granted</i> ; b) Jumlah paten yang telah didaftarkan (belum <i>granted</i>) Ket: Data Paten yang dicantumkan merupakan data milik (atas nama) PT atau Lemlitbang tempat sentra HKI bernaung.	20	5 = mendapatkan poin 1000 atau lebih 4 = mendapatkan poin 800 – 999 3 = mendapatkan poin 600 – 799 2 = mendapatkan poin 500 – 599 1 = mendapatkan poin 400 – 499 0 = mendapatkan poin kurang dari 400 Ket: 1 paten <i>granted</i> = 15 poin 1 paten terdaftar = 5 poin	
5	Komersialisasi	a) Jumlah paten yang pernah/telah dikomersialisasikan dengan cara lisensi b) Jumlah paten yang pernah/telah dikomersialisasikan dengan cara selain lisensi Ket: Data paten yang dikomersialkan milik (atas nama) PT atau Lemlitbang tempat sentra HKI bernaung.	35	5 = mendapatkan poin 300 lebih 3 = mendapatkan poin 150 – 300 2 = mendapatkan poin 50 – 100 Ket: 1 paten komersial dengan lisensi = 100 poin 1 paten komersial dengan perusahaan pemula atau cara lainnya = 50 poin	
Nilai Total					

Nama Sentra HKI :

Lembaga :

Form Penilaian Seleksi Insentif Penguatan Sentra HKI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Masa Pendirian	SK pendirian sentra HKI dan penjelasannya	10	5 = berdiri lebih dari lima tahun 4 = berdiri lebih dari empat tahun, kurang dari lima tahun 3 = berdiri lebih dari tiga tahun, kurang dari empat tahun 2 = berdiri lebih dari dua tahun, kurang dari tiga tahun 1 = berdiri lebih dari satu tahun, kurang dari dua tahun 0 = berdiri kurang dari satu tahun	
2	Pelayanan Internal/Eksternal	a) Jumlah sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI yang telah dilakukan b) Pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI c) Fasilitasi lainnya yang dilakukan oleh Sentra HKI terkait dengan pengelolaan KI	15	5 = 20 kali fasilitasi atau lebih 4 = 15-19 kali fasilitasi 3 = 10-14 kali fasilitasi 2 = 5-9 kali fasilitasi 1 = 1-4 kali fasilitasi 0 = kurang dari 1 kali fasilitasi	
3	Produktivitas	a) Jumlah KI yang telah dipasarkan atau mendapat lisensi dari industri b) Jumlah KI yang telah <i>granted</i> c) Jumlah KI yang telah didaftarkan (belum <i>granted</i>) Ket: Data yang dicantumkan merupakan data milik PT atau Lemlitbang tempat sentra HKI bernaung.	50	5 = mendapatkan poin 500 atau lebih 4 = mendapatkan poin 400 – 499 3 = mendapatkan poin 300 – 399 2 = mendapatkan poin 200 – 299 1 = mendapatkan poin 100 – 199 0 = mendapatkan poin kurang dari 100 Ket: 1 paten komersial dengan lisensi = 100 poin 1 paten/varietas tanaman komersial dengan perusahaan pemula atau cara lainnya = 50 poin 1 paten/varietas tanaman <i>granted</i> = 15 poin 1 paten/varietas tanaman terdaftar = 5 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer komersial = 15 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer = 3 poin	
4	Sumber Daya	a) Kepentingan fasilitas kantor b) Fasilitas komunikasi termasuk peralatan untuk penelusuran informasi KI c) Penugasan staf untuk mengikuti pelatihan d) Ketersediaan sumber daya dan kualitas pengelola	10	5 = 4 indikator terpenuhi 4 = 3 indikator terpenuhi 3 = 2 indikator terpenuhi 2 = 1 indikator terpenuhi 0 = tidak mencantumkan sumber daya	
5	Keberlanjutan	Strategi komersialisasi untuk menjadi unit penghasil keuntungan (<i>profit unit</i>)	15	5 = sangat baik 4 = baik 2 = buruk 1 = buruk sekali 0 = tidak mencantumkan strategi	
Nilai Total					

Nama Sentra HKI :

Lembaga :

Form Penilaian Seleksi Insentif Penguatan Sentra HKI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Masa Pendirian	SK pendirian sentra HKI dan penjelasannya	10	5 = berdiri lebih dari empat tahun, kurang dari lima tahun 4 = berdiri lebih dari tiga tahun, kurang dari empat tahun 3 = berdiri lebih dari dua tahun, kurang dari tiga tahun 2 = berdiri lebih dari satu tahun, kurang dari dua tahun 0 = berdiri kurang dari satu tahun	
2	Pelayanan Internal/Eksternal	a) Jumlah sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI yang telah dilakukan b) Pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI c) Fasilitasi lainnya yang dilakukan oleh sentra HKI terkait dengan pengelolaan KI	15	5 = 16 kali fasilitasi atau lebih 4 = 12-15 kali fasilitasi 3 = 8-11 kali fasilitasi 2 = 4-7 kali fasilitasi 1 = 1-3 kali fasilitasi 0 = kurang dari 1 kali fasilitasi	
3	Pemasaran/Produktivitas	a) Jumlah KI yang telah dipasarkan atau mendapat lisensi dari industri. b) Jumlah KI yang telah <i>granted</i> c) Jumlah KI yang telah didaftarkan (belum <i>granted</i>) Ket: Data yang dicantumkan merupakan data milik PT atau Lemlitbang tempat sentra HKI bernaung.	50	5 = mendapatkan poin 250 – lebih 4 = mendapatkan poin 200 – 249 3 = mendapatkan poin 150 – 199 2 = mendapatkan poin 100 – 149 1 = mendapatkan poin 50 – 99 0 = mendapatkan poin kurang dari 50 Ket: 1 paten komersial dengan lisensi = 100 poin 1 paten/varietas tanaman komersial dengan perusahaan pemula atau cara lainnya = 50 poin 1 paten/varietas tanaman <i>granted</i> = 15 poin 1 paten/varietas tanaman terdaftar = 5 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer komersial = 15 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer = 3 poin	
4	Sumber Daya	a) Kepentingan fasilitas kantor b) Fasilitas komunikasi termasuk peralatan untuk penelusuran informasi KI c) Penugasan staf untuk mengikuti pelatihan d) Ketersediaan sumber daya dan kualitas pengelola	10	5 = 4 indikator terpenuhi 4 = 3 indikator terpenuhi 3 = 2 indikator terpenuhi 2 = 1 indikator terpenuhi 0 = tidak mencantumkan sumber daya	
5	Keberlanjutan	Strategi peningkatan produktivitas paten atau kekayaan intelektual lainnya dalam 5 tahun ke depan (jika mencantumkan strategi komersialisasi, maka dinaikan nilainya satu tingkat)	15	5 = sangat baik 4 = baik 2 = buruk 1 = buruk sekali 0 = tidak mencantumkan strategi	
Nilai Total					

Nama Sentra HKI :

Lembaga :

Form Penilaian Seleksi Insentif Penguatan Sentra HKI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Masa Pendirian	SK pendirian sentra HKI dan penjelasannya	5	5 = berdiri lebih dari tiga tahun 4 = berdiri lebih dari dua tahun, kurang dari tiga tahun 3 = berdiri lebih dari satu tahun, kurang dari dua tahun 0 = berdiri kurang dari satu tahun	
2	Pelayanan Internal/Eksternal	a) Jumlah sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI yang telah dilakukan b) Pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI c) Fasilitas lainnya yang dilakukan oleh Sentra HKI terkait dengan pengelolaan KI	10	5 = 11 kali fasilitas atau lebih 4 = 7-10 kali fasilitas 3 = 3-6 kali fasilitas 2 = 1-2 kali fasilitas 0 = kurang dari 1 kali fasilitas	
3	Pemasaran/Produktivitas	a) Jumlah KI yang telah dipasarkan atau mendapat lisensi dari industri. b) Jumlah KI yang telah <i>granted</i> c) Jumlah KI yang telah didaftarkan (belum <i>granted</i>) Ket: Data yang dicantumkan merupakan data milik PT atau Lemlitbang tempat sentra HKI bernaung.	50	5 = mendapatkan poin 100 – lebih 4 = mendapatkan poin 80 – 99 3 = mendapatkan poin 60 – 79 2 = mendapatkan poin 40 – 59 1 = mendapatkan poin 20 – 39 0 = mendapatkan poin kurang dari 20 Ket: 1 paten komersial dengan lisensi = 100 poin 1 paten/varietas tanaman komersial dengan perusahaan pemula atau cara lainnya = 50 poin 1 paten/varietas tanaman <i>granted</i> = 15 poin 1 paten/varietas tanaman terdaftar = 5 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer komersial = 15 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer = 3 poin	
4	Sumber Daya	a) Kepentingan fasilitas kantor b) Fasilitas komunikasi termasuk peralatan untuk penelusuran informasi KI c) Penugasan staf untuk mengikuti pelatihan d) Ketersediaan sumber daya dan kualitas pengelola	10	5 = 3 atau lebih indikator terpenuhi 4 = 2 indikator terpenuhi 3 = 1 indikator terpenuhi 0 = tidak mencantumkan sumber daya	
5	Keberlanjutan	Strategi peningkatan produktivitas paten atau kekayaan intelektual lainnya dalam 5 tahun ke depan (jika mencantumkan strategi komersialisasi, maka dinaikan nilainya satu tingkat)	15	5 = sangat baik 4 = baik 2 = buruk 1 = buruk sekali 0 = tidak mencantumkan strategi	
Nilai Total					

Nama Sentra HKI :

Lembaga :

Form Penilaian Seleksi Insentif Penguatan Sentra HKI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Masa Pendirian	SK pendirian sentra HKI dan penjelasannya	10	5 = berdiri lebih dari dua tahun 4 = berdiri lebih dari satu tahun, kurang dari dua tahun 0 = berdirikurang dari satu tahun	
3	Pelayanan Internal/Eksternal	a) Jumlah sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI yang telah dilakukan b) Pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI c) Fasilitas lainnya yang dilakukan oleh Sentra HKI terkait dengan pengelolaan KI	15	5 = 6 kali fasilitas atau lebih 4 = 3-5 kali fasilitas 3 = 1-2 kali fasilitas 0 = kurang dari 1 kali fasilitas	
4	Pemasaran/Produktivitas	a) Jumlah KI yang telah dipasarkan atau mendapat lisensi dari industri. b) Jumlah KI yang telah <i>granted</i> c) Jumlah KI yang telah didaftarkan (belum <i>granted</i>) Ket: Data yang dicantumkan merupakan data milik PT atau Lemlitbang tempat sentra HKI bernaung.	50	5 = mendapatkan poin 50 – lebih 4 = mendapatkan poin 40 – 49 3 = mendapatkan poin 30 – 39 2 = mendapatkan poin 20 – 29 1 = mendapatkan poin 10 – 19 0 = mendapatkan poin kurang dari 10 Ket: 1 paten komersial dengan lisensi = 100 poin 1 paten/varietas tanaman komersial dengan perusahaan pemula atau cara lainnya = 50 poin 1 paten/varietas tanaman <i>granted</i> = 15 poin 1 paten/varietas tanaman terdaftar = 5 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer komersial = 15 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer = 3 poin	
5	Sumber Daya	a) Kepentingan fasilitas kantor b) Fasilitas komunikasi termasuk peralatan untuk penelusuran informasi KI c) Penugasan staf untuk mengikuti pelatihan d) Ketersediaan sumber daya dan kualitas pengelola	10	5 = 3 atau lebih indikator terpenuhi 4 = 2 indikator terpenuhi 3 = 1 indikator terpenuhi 0 = tidak mencantumkan sumber daya	
6	Keberlanjutan	Strategi peningkatan produktivitas paten atau kekayaan intelektual lainnya dalam 5 tahun ke depan (jika mencantumkan strategi komersialisasi, maka dinaikan nilainya satu tingkat)	15	5 = sangat baik 4 = baik 2 = buruk 1 = buruk sekali 0 = tidak mencantumkan strategi	
Nilai Total					

Lampiran 12

Nama Sentra HKI :

Lembaga :

Form Penilaian Seleksi Insentif PEMBENTUKAN Sentra HKI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Legalitas Pendirian	SK pendirian sentra HKI dan penjelasannya	10	5 = Telah memiliki SK pendirian sentra HKI; 0 = Belum memiliki SK pendirian sentra HKI;	
3	Pelayanan Internal Lembaga Sebelumnya	a) Jumlah sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI yang telah dilakukan b) Pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI c) Fasilitas lainnya yang dilakukan oleh lembaga terkait dengan pengelolaan KI	15	5 = 6 kali fasilitas atau lebih 4 = 3-5 kali fasilitas 3 = 1-2 kali fasilitas 0 = kurang dari 1 kali fasilitas	
4	Potensi KI perguruan tinggi yang mendasari pengusulan dibentuknya sentra HKI	a) Jumlah KI paten yang telah dihasilkan d) Jumlah KI hak cipta yang dihasilkan e) Jumlah KI lain yang dimiliki Ket: Data yang dicantumkan merupakan data milik PT atau Lemlitbang tempat sentra HKI bernaung.	30	5 = mendapatkan poin 50 – lebih 4 = mendapatkan poin 40 – 49 3 = mendapatkan poin 30 – 39 0 = mendapatkan poin kurang dari 20 Ket: 1 paten = 100 poin 1 varietas tanaman = 50 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer komersial = 50 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer = 40 poin	
5	Sumber Daya	a) Kepentingan fasilitas kantor b) Fasilitas komunikasi termasuk peralatan PC, printer, jaringan internet. c) Penugasan staf untuk mengikuti pelatihan d) Ketersediaan sumber daya dan kualitas pengelola	30	5 = 3 atau lebih indikator terpenuhi 4 = 2 indikator terpenuhi 3 = 1 indikator terpenuhi 0 = tidak mencantumkan sumber daya	
6	Keberlanjutan	Strategi peningkatan produktivitas paten atau kekayaan intelektual lainnya dalam 5 tahun ke depan Komitmen pimpinan lembaga terhadap keberlanjutan sentra HKI yang akan dibentuk.	15	5 = sangat baik 4 = baik 2 = buruk 1 = buruk sekali 0 = tidak mencantumkan strategi	
Nilai Total					